

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata perkawinan dari berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah, yang mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan dalam hubungan seksual.¹ Perkawinan tidak hanya penyatuan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah tetapi juga perkawinan tersebut telah menggabungkan dua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan.

Perkawinan hanya boleh terjadi antara manusia, dan juga dalam perkawinan dihalalkan hubungan biologis diantara keduanya yang menunjukkan bahwa perkawinan tau pernikahan itu suatu bagian dari ibadah. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya

“...sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(QS. an-Nur: 21).

Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu. (An-Nisa':1)

Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan hidup dua sejoli, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan, ialah ikatan

¹ Osgar S. Matompo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Pres, Jakarta, 2017

aqad nikah atau ijab kabul perkawinan.² Rosulullah menganjurkan berkawin dengan sabdanya:

“hai sekalian pemuda, siapa yang sanggup bersetubuh, (karena ada belanja perkawinan), hendaklah berkawin, karena berkawin itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tiada sanggup berkawin, hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu mengurangkan keinginan syahwat”.

Dengan berdasarkan pada perubahan “illahnya” atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi Sunnah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka seseorang itu sunnahlah baginya untuk kawin. Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, maka seseorang itu wajib baginya untuk kawin. Sedangkan dikatakan perkawinan makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak karena biaya kawin belum ada, sehingga kalau kawin akan menyulitkan hidup istri dan anak-anaknya. Perkawinan dikatakan haram apabila seseorang yang mengawini seorang perempuan hanya dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk kawin.³

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Sebagai contoh hak-hak dan kewajiban suami dan istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan.⁴ Adapun pengertian atau definisi perkawinan menurut empat mazhab yaitu:

- a. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis;

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, P.T Hidakarya Agung, Jakarta, 1956, h.7.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.20-21.

⁴ Ibid. H.4.

- b. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan sematamata;
- c. Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwij" atau turunan makna dari keduanya;
- d. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dilakukan dengan menggunakan kata inkah dan tajwid guna mendapatkan kesenangan (bersenang).⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan "ikatan lahir-batin" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau ikatan-batin" saja tetapi harus keduanya.⁶ Pengertian luas perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik dunia maupun akhirat.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan dengan ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan berkeluarga yang sakinah ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lainnya terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.⁷

Syarat-syarat suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali calon mempelai apabila belum mencapai umur 21 tahun
- c. Pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010,

⁶ K. Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1976, h.14.

⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2004.

- d. Kedua belah pihak tidak berada dalam ikatan perkawinan
- e. Wanita yang kawin untuk keduanya kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Masa iddah untuk wanita yang putus perkawinannya karena perceraian adalah 90 hari dan wanita putus perkawinannya karena kematian adalah 130 hari.

Perkawinan menurut BW yang diatur dalam Pasal 26, hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.⁸ Hal mana sangat bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apalagi melibatkan perkawinan yang merupakan hubungan yang suci dan mempunyai hubungan erat dengan agama.

Tetapi dalam perkembangan jaman yang menurut kebanyakan orang yang semakin modern ini, perkawinan bukanlah suatu hal yang sangat sakral. Seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hasrat (hawa nafsunya) sudah tidak mengindahkan apakah ia sudah menikah ataukah belum. Contoh kasus diantaranya adalah semakin banyaknya tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan, disamping itu banyak pula kasus-kasus pernikahan dini dan aborsi yang telah menghiasi beberapa media masa, salah satunya adalah sinetron yang pernah ditayangkan oleh stasiun televisi swasta nasional, dalam penayangan tersebut digambarkan tentang suatu perkawinan yang terjadi sebelumnya telah didahului dengan perzinahan diantara para pelakunya yang telah mengakibatkan hamilnya si perempuan terlebih dahulu.

Kejadian seperti itu tidak hanya di dalam sinetron yang ada di dalam televisi saja, tetapi hal tersebut telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bukan menjadi rahasia umum lagi di negara Indonesia. Banyak sekali penelitian yang disebarkan melalui media televisi, koran, majalah atau media massa lainnya yang menyatakan bahwa para mahasiswi maupun siswi SMP dan SMA sudah pernah berhubungan seks dengan orang lain, dan tidak banyak juga telah mengalami kehamilan.

Bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke dokter dan dukun kandungan, ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut agar masyarakat mengetahau bahwa kehamilan tersebut adalah sah.

Kejadian tersebut tidak hanya berlaku pada para perempuan saja, karena

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990. H.7

perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan tersebut sudah pasti dilakukan dengan lawan mainnya yang berjenis kelamin laki-laki. Bahkan yang lebih disayangkan lagi perbuatan hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh para remaja-remaja yang masih di bawah umur.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain:

- a. Cinta
Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering “lupa daratan”.
- b. Mau sama mau
Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis itu hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan hubungan tersebut karena setelah melihat lawan jenisnya seperti yang ia cari atau idolonya. Bisa saja terjadi karena tertarik dengan kegagahannya atau keayuannya atau badanya yang bagus.
- c. Penyaluran tuntutan biologis
Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya.
- d. Mencari kepuasan
Dalam faktor ini pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.
- e. Ekonomi
Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya hidup. Disamping itu orang rela hidup bersama tanpa nikah juga disebabkan karena ketiadaan biaya untuk melakukan perkawinan, bukan tidak mau kawin.
- f. Paksaan
Faktor ini biasanya terjadi terhadap orang perempuan yang mendapatkan paksaan dari orang lain, apakah oleh orang tuanya

(dijual, atau oleh orang tidak dikenalnya (melalui perkosaan, misalnya). Jarang terjadi pada seorang laki-laki.⁹

Zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan) yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui perkawinan atau ayubhatu nikah (menyerupai pernikahan) atau perbudakan.¹⁰ Dalam Islam sudah dijelaskan secara jelas dan tegas untuk menjauhi perbuatan zina sebagaimana firman Allah dalam Alqur-an Surat Al-israa' :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S, Al-israa'(17):32)

Dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لِمَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لِمَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

Istilah perkawinan perempuan hamil adalah seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Dalam pengertian lain yaitu perkawinan perempuan hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak penyebab akan kehamilannya tersebut.

Mengenai perkawinan perempuan hamil, dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur dalam Bab atau Pasal yang membolehkan atau melarang perkawinan wanita hamil. Dalam Pasal 6 dan 7 hanya dijelaskan syarat-syarat perkawinan, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai, mendapatkan izin dari kedua orang tua, serta berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan perempuan hamil akibat dari zina ini menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan diantara para ulama, para ulama sepakat akan kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan laki-laki yang menzinahinya.

⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.73.

¹⁰ Fadhel Ilahi, *Zina*, Qisthi Press, Jakarta, 2004 , h. 7.

Sedangkan hukum perkawinan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat diantara para ulama : pertama, Abu Hanifah dan Al-syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa perkawinan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinainya tidak sah dan tidak boleh digauli.¹¹

Dalam perdebatan tersebut, di Indonesia pengaturan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan yang mengatur tentang perkawinan perempuan hamil secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memperbolehkan melangsungkan perkawinan perempuan hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi perempuan tersebut, meski telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kejadian kehamilan diluar nikah. Hal tersebut semakin rumit jika nantinya dihubungkan dengan status anak yang akan dilahirkan nantinya.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian yaitu menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. bebrapa pendapat diatas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi perempuan hamil akibat zina merupakan hal yang sangat kontroversial dan sangat rumit.

Asal-usul anak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan penetapan dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya terjadi jika anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena kedudukan anak mempunyai arti yang sangat penting dalam penerus keturunan, maka anak harus memperhatikan sejarah trah (keturunan) dalam melakukan untuk meneruskan misi yang diembahnya.¹²

Masalah ini sudah terjadi pada zaman Rosulullah hingga saat ini, pada perkembangan zaman permasalahan ini menjadi problem yang akan terus

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994

¹² A.M.St. Zainudin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, CV. Andes Utama Prima, 1994.h. 19

berlangsung hingga saat ini dan hingga saat ini dalam rangka penyelesaian solusi hukum. Namun melihat dari sisi lain perkawinan perempuan hamil sebenarnya perempuan tersebut menyelamatkan status dari anak yang dikandungnya untuk mendapatkan hak yang sama. Dilihat dari sisi lain juga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi masyarakat, maraknya perzinahan yang dapat merusak tatanan dan moral bagi masyarakat.

Perkawinan perempuan hamil menjadi masalah yang diperdebatkan para ulama, para ulama mazhab sepakat akan kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan laki-laki yang menzinahnya. Sedangkan hukum perkawinan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh mengauli perempuan tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan perempuan zina dengan laki-laki yang bukan menzinainya tidak sah dan tidak boleh digauli.¹³

Sedangkan di Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini, mengatur masalah perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Undang-undang Hukum Perdata. Hanya saja, dalam ketentuan pengaturan tersebut terdapat perbedaan dalam pengaturannya. Misalkan dalam KHI yang hanya mengatur masalah kebolehan pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya saja. Sedangkan menurut Burgerlijk Wetboek (BW) melarang adanya pernikahan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kehamilan diluar perkawinan masih dijadikan bahan perdebatan terutama mengenai hukumnya, baik dari hukum positif atau Undang-undang Keperdataan, dan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk menuliskan proposal yang berjudul :

“Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana status hukum perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
- 2) Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

¹³ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Op Cit h. 65-66.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara rinci status hukum perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara rinci status anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan keilmuan dibidang hukum perdata, khususnya dalam perundang-undangan perkawinan dan Hukum Islam mengenai satus perkawinan perempuan hamil.
2. Secara Praktis
Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dalam menyelesaikan masalah, mempelajari dan memahami teori-teori hukum serta mencari informasi melalui studi kepustakaan, yaitu penulusuran bahan hukum sekunder baik dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur maupun perundang-undangan.¹⁴

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) digunakan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti.

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sripamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet IV, Raja Grafindro Persada, Jakarta, 1994, h.23.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berfikir.¹⁵

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari undang-undang dan peraturan yang sederajat meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) yang terdiri dari :
 - a. Jurnal Hukum
 - b. Skripsi

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini yakni dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menelusuri, mempelajari, serta mengkaji peraturan Perundang-undangan serta menelaah pendapat para ahli yang ada. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian berdasarkan pembahasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan disusun secara sistematis.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan disusun dengan sistematis penyusunan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematis pertanggung jawaban.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Renada Media, 2005, h.133-136.

Bab II pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, putusnya perkawinan, larangan perkawinan, pengertian zina, pengertian umum tentang maslaha perkawinan perempuan hamil, dan hal umum mengenai anak.

Bab III, pada bab ini membahas tentang perkawinan perempuan hamil. Menjelaskan mengenai ketentuan perkawinan perempuan hamil yang dipaparkan dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. pada bab ini juga memaparkan mengenai status anak yang akan dilahirkan dari perkawinan hamil tersebut.

Bab IV, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.